

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Arifin, 2024). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan, karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung potensi serta permasalahan yang ada di wilayahnya. Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional karena menjadi tempat di mana potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial berada dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat (Moekti & Hadiyan, 2025). Salah satu perangkat penting yang mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes didirikan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes” (Arindhawati & Utami, 2020). BUMDes dibentuk sebagai badan usaha resmi yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Sinarwati & Prayudi, 2021). Melalui BUMDes, desa memiliki wadah yang legal dan terstruktur untuk mengelola aset, menjalankan usaha produktif, dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Pengembangan BUMDes umumnya mendapat dukungan modal, pendampingan, dan regulasi dari pemerintah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bali terbilang sangat pesat. Berdasarkan data terbaru, terdapat 632 BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Tabel 1.1 Data BUMDes di Bali

No	Kabupaten	Jumlah BUM Desa
1	Badung	46
2	Klungkung	52
3	Bangli	68
4	Buleleng	126
5	Denpasar	27
6	Jembrana	41
7	Gianyar	64
8	Karangasem	75
9	Tabanan	133
Total		632

Sumber: <https://sid.kemendes.go.id/bumdes> (2025)

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, memaparkan jumlah BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali dengan Kabupaten Tabanan menempati posisi jumlah BUMDes terbanyak, lalu disusul oleh Kabupaten Buleleng dan 7 kabupaten lainnya yang tersisa. Tingginya jumlah BUMDes yang tersebar di setiap kabupaten

tentunya membawa tantangan tersendiri salah satunya adalah potensi terjadinya penyimpangan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaannya. Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, baik individu, perusahaan, maupun institusi, dengan cara yang tidak jujur, melanggar aturan, dan merugikan pihak lain (Utama & Yuniarta, 2020). Dengan kata lain, *fraud* merupakan perilaku curang yang melibatkan tindakan tidak jujur dan manipulatif dalam berbagai konteks yang bertujuan meraih manfaat secara ilegal dan merugikan pihak lain baik secara finansial maupun non-finansial. Kompleksitas kegiatan usaha, variasi unit bisnis yang dijalankan, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia di setiap BUMDes dapat menjadi celah munculnya penyimpangan. Tindakan kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan dapat berbentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan tindakan korupsi (Yasa et al., 2023).

Isu mengenai kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes, khususnya terkait penyalahgunaan dana dan lemahnya sistem pengawasan internal, semakin menjadi masalah serius dan semakin sering diungkap ke publik. Pemberitaan dalam beberapa tahun terakhir mengungkap adanya kasus *fraud* yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai media online, terungkap kasus penyalahgunaan dana BUMDes, termasuk praktik korupsi oleh oknum pengelola yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan (Fredey, 2025). Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, manipulasi laporan keuangan, hingga

pengelolaan unit usaha yang tidak transparan. Kasus-kasus tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak dan Busungbiu, yang menunjukkan pola berulang dari tahun 2020 hingga 2023 (Beritasatu, 2025). Meski kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun, penanganan hukum dan putusan pengadilan tentang kasus-kasus ini baru mulai dikeluarkan pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel 1.2 Daftar Kasus Fraud di Kabupaten Buleleng

No	Nama BUMDes	Kasus
1	BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt	Berdasarkan hasil penyelidikan, bendahara BUMDes berinisial MAT terbukti melakukan penyelewengan dana BUMDes. Dana digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian mencapai Rp274,7 juta. MAT ditahan pada Februari 2023. Sumber: DetikBali.com (2023)
2	BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Kecamatan Banjar	Terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan dua pengurus, yaitu NB (petugas pemungut tabungan) dan LI (kasir/kolektor). Modusnya setoran nasabah tidak dicatat atau dilaporkan dengan nilai yang lebih kecil dari seharusnya. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp283.178.000. Dalam sidang tipikor secara daring pada 26 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 4 tahun bagi NB, dan 4 tahun 6 bulan bagi LI. Sumber: KoranBuleleng.com (2023)
3	BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar	Mantan sekretaris BUMDes Tunas Kerta dinyatakan bersalah setelah melakukan korupsi melalui praktik pembuatan kredit fiktif. Dana tersebut tidak disetorkan ke kas BUMDes, tetapi digunakan untuk keperluan pribadi. Sebagai akibatnya, BUMDes mengalami kerugian hingga Rp 89,1 juta. Pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar tersangka dijatuhi pidana penjara selama 1,5 tahun. Sumber: BALIPOST.com (2024)
4	BUMDes Amaritha, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak	Peristiwa ini melibatkan mantan ketua BUMDes yang menyalahgunakan dana Desa dengan modus pembuatan kredit fiktif ke berbagai banjar dinas, penarikan uang secara sepihak tanpa pendampingan bendahara. Kerugian keuangan BUMDes mencapai Rp 511.664.752. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Januari 2022. Sumber: Kompas.com (2022)
5	BUMDes Gema Matra, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu	Mantan Bendahara BUMDes Gema Mantra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dana hingga mencapai sekitar Rp 250,7 juta. Modus yang dilakukan termasuk tidak menyetorkan uang hasil transaksi nasabah ke kas BUMDes dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sumber: BaliTribune (2024)

No	Nama BUMDes	Kasus
6	BUMDes Sadu Amertha, Tirta Sari, Kecamatan Gerokgak	Ketua BUMDes Sadu Amertha ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah melakukan pinjaman kredit fiktif dengan menggunakan nama orang lain. Hasil audit Inspektorat Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa kerugian negara mencapai Rp 87,63 juta. Sumber: IDN Times Bali (2021)

Sumber: Kumpulan Berita

Data yang menunjukkan beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dan lebih kompleks dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. Sejumlah kasus penyimpangan dana BUMDes yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya praktik korupsi, penggelapan, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pengurus BUMDes. Seperti kasus yang tertera dalam tabel memperlihatkan bahwa tindakan kecurangan di Buleleng bukan merupakan kasus yang bersifat insidental, melainkan menunjukkan pola sistemik yang perlu dikaji lebih dalam. Nilai kerugian yang cukup besar serta banyaknya pelaku yang terlibat dari berbagai posisi mulai dari kepala BUMDes, bendahara, hingga perangkat desa menggambarkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola, pengawasan dan budaya organisasi ditingkat desa. Meskipun Kabupaten Tabanan memiliki jumlah BUMDes terbanyak di Bali, yakni sebanyak 133 unit, data menunjukkan bahwa tingkat kecurangan di Kabupaten Buleleng justru lebih besar dan lebih kompleks. Berdasarkan data kasus yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terlihat bahwa kasus kecurangan pada BUMDes lebih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan. Di Buleleng, kasus kecurangan BUMDes terjadi berulang dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai kerugian yang cukup besar. Misalnya pada BUMDes Mekar Laba di Desa Temukus

yang mengalami korupsi sekitar Rp283 juta oleh pengurusnya, serta beberapa kasus lain seperti penyalahgunaan dana simpan pinjam dan kredit fiktif oleh pengurus BUMDes, dimana kasus tersebut mencapai kerugian lebih dari 1 miliar. Sementara itu, di Kabupaten Tabanan kasus yang terjadi relatif lebih sedikit dan sebagian besar lebih banyak berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa secara umum, bukan secara khusus pada BUMDes. Contohnya kasus di Desa Jegu dengan kerugian sekitar Rp850 juta yang dilakukan oleh aparat desa melalui pengalihan dana ke rekening pribadi yang mana kasus ini menjadi sorotan utama tapi tidak dominan di BUMDes. Kasus-kasus *fraud* di Buleleng tidak hanya melibatkan lebih banyak aktor, tetapi juga memiliki nilai kerugian yang lebih signifikan dibandingkan kabupaten Tabanan. Kondisi ini menjadikan Buleleng sebagai wilayah yang sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam, karena menggambarkan realitas nyata tentang tantangan pengelolaan dana desa yang rawan terhadap kecurangan. selain itu, Kabupaten Buleleng juga menempati posisi kedua dengan jumlah BUMDes terbanyak di Bali, yakni sebanyak 126 unit, yang tersebar di sembilan kecamatan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Banyaknya jumlah BUMDes di Buleleng menunjukkan potensi ekonomi desa yang besar, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan manajemen yang kuat.

Tabel 1.3 Data BUMdes di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Gerokgak	11
2	Seririt	20
3	Busung Bui	15
4	Banjar	17
5	Sukasada	14
6	Buleleng	12
7	Sawan	14

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
Total		126

Sumber: <https://sid.kemendesa.go.id/bumdes> (2025)

Berdasarkan fenomena penyelewengan dana BUMDes yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dapat disimpulkan bahwa tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya moralitas, serta adanya kerja sama tidak sehat antar pihak dalam organisasi. Pola penyebab seperti ini sesuai dengan penjelasan teori *Fraud Hexagon* yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas (2019). Teori *Fraud Hexagon* merupakan penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya, seperti *Fraud Triangle* (Cressey, 1953), *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004), dan *Fraud Pentagon* (Marks, 2012). Jika teori sebelumnya hanya menyoroti tiga hingga lima faktor penyebab kecurangan, teori *Fraud Hexagon* memberikan pandangan yang lebih komprehensif dengan menambahkan unsur kolusi (*collusion*) sebagai faktor baru yang menjelaskan keterlibatan lebih dari satu pihak dalam praktik kecurangan (Apriliani, 2021).

Teori *Fraud Hexagon* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya enam unsur utama, yaitu *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *arrogance* (arogansi), dan *collusion* (kolusi) (Alfarago et al., 2023). Keenam elemen tersebut saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan curang, baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain, kemudian diproksikan menjadi variabel penelitian yang disesuaikan dengan kondisi pengelolaan BUMDes di Kabupaten Buleleng. Elemen pertama, yaitu tekanan

(*stimulus*), diproksikan menjadi tekanan finansial. Tekanan finansial menggambarkan kondisi di mana individu menghadapi kesulitan ekonomi atau tuntutan keuangan tertentu yang dapat mendorongnya untuk mencari jalan pintas dengan menyalahgunakan dana BUMDes. Selanjutnya, kemampuan (*capability*) diproksikan menjadi kompetensi sumber daya manusia, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat melakukan kecurangan dalam skala tertentu apabila memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sistem keuangan (Sukmadilaga et al., 2022). Pengurus BUMDes yang memahami proses pencatatan dan pelaporan keuangan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan manipulasi apabila integritasnya rendah.

Elemen berikutnya adalah peluang (*opportunity*) yang diproksikan menjadi *ineffective monitoring* atau lemahnya pengawasan. Kondisi ini umum terjadi di berbagai BUMDes di Buleleng, di mana sistem kontrol internal belum berjalan optimal, audit belum dilakukan secara rutin, dan pengawasan sering bersifat formalitas. Lemahnya pengawasan membuka ruang yang luas bagi pelaku untuk bertindak tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Kemudian, rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan menjadi budaya organisasi, yaitu kebiasaan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan curang (Meliana & Sujana, 2024). Misalnya, budaya permisif seperti “asal uang kembali” atau “tidak apa-apa selama tidak ketahuan” sering kali menjadi pembenaran moral bagi pelaku kecurangan. Selanjutnya, arogansi (*arrogance*) diproksikan menjadi moralitas individu, di mana seseorang merasa memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi sehingga menganggap dirinya kebal terhadap aturan. Rendahnya integritas pribadi membuat pelaku merasa berhak menggunakan

sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi (Syahda & Nurhadianto, 2023). Dalam beberapa kasus di Buleleng, pelaku kecurangan justru berasal dari posisi strategis seperti ketua atau bendahara BUMDes. Terakhir, kolusi (*collusion*) diproksikan menjadi perilaku tidak etis, karena sebagian besar kecurangan di BUMDes dilakukan melalui kerja sama antar pihak. Kolusi ini dapat terjadi antara pengurus internal maupun dengan pihak luar yang terlibat, sehingga menciptakan budaya saling melindungi dan menutupi penyimpangan. Bentuk kerja sama seperti ini memperkuat terjadinya fraud karena pengawasan menjadi sulit dilakukan, dan tindakan curang cenderung berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terungkap.

Penggunaan variabel proksi dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengukuran dan operasionalisasi konsep pada teori *Fraud Hexagon*. Setiap komponen dalam teori tersebut, seperti tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*), pada dasarnya merupakan konstruk teoretis yang sulit diukur secara langsung (Putra, 2021). Maka dari itu, masing-masing komponen diproksikan dengan variabel yang lebih konkret, terukur, dan relevan pada penelitian di BUMDes Kabupaten Buleleng. Dari penelitian terdahulu yang meneliti mengenai variabel tekanan finansial yaitu (Santika et al., 2024) menyatakan bahwa tekanan finansial berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan dan menjelaskan Semakin besar tekanan finansial yang dialami seseorang, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini muncul ketika individu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat penghasilan yang tidak mencukupi atau gaya hidup yang melebihi kemampuan, sehingga mendorongnya untuk melakukan penyimpangan seperti

penggelapan dana. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Yasa et al., 2023) menyakan bahwa *innefective monitoring* dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan yang menjelaskan bahwa pengawasan yang tidak efektif dan perilaku yang tidak etis atau tidak baik dapat meningkatkan terjadinya tindak kecurangan, selain ini juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selanjutnya yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh (Depi & Wahyuni, 2022) menyatakan bahwa budaya organisasi dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, sebab budaya organisasi yang tercipta dengan baik dan didukung oleh individu yang bermoral tinggi, maka kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dapat ditekan atau bahkan dicegah

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kecurangan dengan menggunakan teori *Fraud Hexagon* menunjukkan hasil yang bervariasi. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, seperti perbedaan lokasi penelitian, karakteristik objek yang diteliti, dan terdapat beberapa variabel yang hasilnya tidak konsisten antar penelitian (Apriliani, 2021). Salah satu contohnya adalah variabel budaya organisasi dan moralitas individu. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, Namun, di sisi lain, sejumlah penelitian lain justru menemukan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan, ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan penelitian.

BUMDes merupakan salah satu motor penggerak perekonomian desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa (Sinarwati & Putra, 2025).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kasus penyalahgunaan dana dan korupsi di beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan, yang dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa. Selain itu, penelitian mengenai kecurangan di BUMDes dengan menggunakan pendekatan *fraud hexagon* masih jarang dilakukan. Banyak penelitian terdahulu lebih menyoroti teori *fraud triangle* atau *fraud diamond*, sedangkan *fraud hexagon* memberikan perspektif yang lebih komprehensif karena mencakup enam faktor penyebab kecurangan. Dengan memproksikan setiap elemen teori ini ke dalam variabel yang relevan dengan kondisi BUMDes di Kabupaten Buleleng, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan baru yang tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola BUMDes dan pihak terkait untuk mencegah kecurangan di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini yang berjudul **“Analisis Kecenderungan Kecurangan Melalui Teori *Fraud Hexagon* (Studi Kasus Pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa BUMDes di Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan lemahnya pengelolaan dan pengawasan keuangan.

2. Tekanan finansial yang dialami pengelola BUMDes dapat memicu timbulnya kecenderungan melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi.
3. Kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpotensi memengaruhi kemampuan pengelola dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.
4. Pengawasan yang tidak efektif membuka peluang lebih besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan aset BUMDes.
5. Moralitas individu dan perilaku tidak etis dari pengelola BUMDes dapat memengaruhi integritas serta komitmen mereka dalam mencegah terjadinya kecurangan.

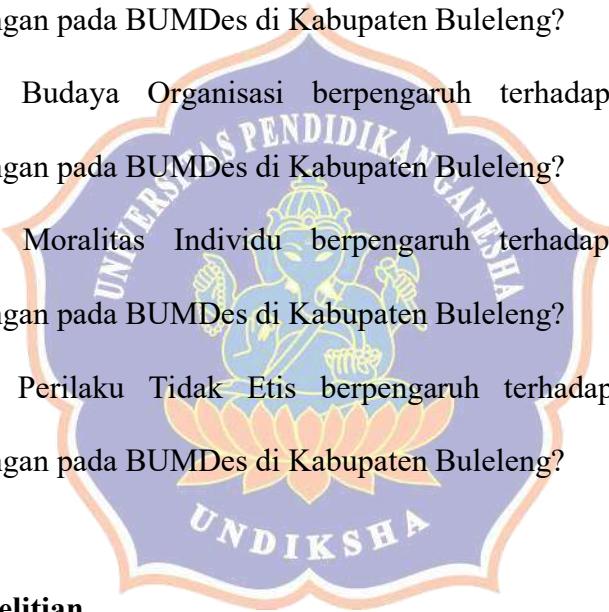
1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada elemen *fraud hexagon theory* yang dianggap mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Adapun elemen-elemen dalam *fraud hexagon theory* yaitu tekanan (*stimulus*) yang diproksikan dengan tekanan finansial, kemampuan (*capability*) diproksikan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, peluang (*Opportunity*) diproksikan dengan *ineffective monitoring*, rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan budaya organisasi, ego (*arrogance*) diproksikan dengan moralitas individu, dan kolusi (*collusion*) yang diproksikan dengan perilaku tidak etis. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan Finansial berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
5. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
6. Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?



1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Finansial terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
5. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.
6. Untuk mengetahui pengaruh Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya pada kajian akuntansi forensik. Dengan mengadopsi teori *Fraud Hexagon* sebagai kerangka analisis, penelitian ini memperluas cakupan kajian teori *fraud* yang sebelumnya banyak berfokus pada *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, terutama dalam konteks organisasi sektor publik seperti BUMDes. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan, seperti tekanan finansial, kompetensi SDM, *ineffective monitoring*, budaya organisasi, moralitas individu, dan perilaku tidak etis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk

mengkaji isu serupa dalam sektor publik maupun sektor lainnya yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang mirip.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam hal penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi. Melalui penelitian ini, penulis dapat lebih memahami bagaimana teori *Fraud Hexagon* digunakan untuk menganalisis kecenderungan kecurangan yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun kuesioner, mengumpulkan data, mengolah data, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi keilmuan dan karya ilmiah di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya pada bidang akuntansi. Dengan mengkaji fenomena kecurangan dalam pengelolaan BUMDes melalui pendekatan teori *Fraud Hexagon*, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, dalam pengembangan penelitian yang relevan di masa depan.

c. Bagi BUMDes di Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BUMDes se-Kabupaten Buleleng dalam mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan berdasarkan enam elemen dalam teori *Fraud Hexagon*, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Melalui hasil penelitian ini, pengelola BUMDes dapat mengetahui area yang berisiko tinggi terhadap *fraud* serta menjadi bahan evaluasi dalam penguatan tata kelola keuangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu BUMDes dalam menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat, seperti peningkatan kompetensi SDM, perbaikan sistem pengawasan internal, dan penanaman nilai integritas, guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan

